



PUTUSAN
Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Pemohon I, Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**;

M e l a w a n

Nama Pemohon II,. Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 04 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 304/Pdt.G/2019/PA.Blcn, bertanggal tanggal 04 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 1998, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor: 409/41/II/1998 tertanggal 28 Januari 1998;
 - a. Nama Pemohon I tertulis **FANSYAH bin H. MUSA** seharusnya yang sebenarnya adalah **IRFANSYAH bin H. MUSA**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis **RABIATUL ADAWIAH binti AINI** seharusnya yang sebenarnya adalah **RABIATUL binti AINI**
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **23-12-1970** seharusnya yang sebenarnya adalah **Amuntai, 25-12-1970**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **1-12-1980** seharusnya yang sebenarnya adalah **Amuntai, 21-05-1985**;
3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 28 Oktober 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 409/41/1/1998 tertanggal 28 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis **FANSYAH bin H. MUSA** menjadi **IRFANSYAH bin H. MUSA**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis **RABIATUL ADAWIAH binti AINI** menjadi **RABIATUL binti AINI**
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **23-12-1970** menjadi **Amuntai, 25-12-1970**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **1-12-1980** menjadi **Amuntai, 21-05-1985**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam Penetapannya tertanggal 09 Oktober 2019 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan kedua pada tanggal 28 Oktober 2019, Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Batulicin bertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 28 Oktober 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan kedua pada tanggal 28 Oktober 2019, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Cerai gugat Penggugat ini harus digugurkan

Menimbang, bahwa ternyata pemohon dan termohon, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh majelis hakim permohonan pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan alasan hukum pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang NO. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II digugurkan;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah., yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.** sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RATNA WARDHANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 28 Oktober 2019.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.

Panitera Pengganti.

RATNA WARDHANI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 380.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 476.000,-

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 28 Oktober 2019.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Batulicin, 22 Februari 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Ketua Majelis
Ttd

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 28 Oktober 2019.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Wilda Rahmana, S.H.I.

Ttd
Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera
Ttd
Drs. H. Almuna

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 871.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 961.000,00

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Batulicin, 22 Februari 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 28 Oktober 2019.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)